

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam kerangka tersebut, desa memperoleh dana desa sebagai bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat yang bertujuan mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Kemendesa PDTT, 2020). Dana desa digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan ekonomi lokal desa.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Sejak saat itu seluruh desa di Indonesia mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai kewenangannya. Tujuan dari penerbitan undang-undang ini adalah untuk mempercepat pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa. Namun demikian, harapan yang begitu besar tidaklah muda mencapainya. Masih terdapat sekian banyak desa yang dalam pengelolaan keuangan desa melakukan praktek-praktek penyalagunaan kewenangan dan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga dengan demikian, dana desa dianggap tidak akan efektif karena hanya dirampas oleh elite lokal (Sutoro Eko, 2020).

Pembangunan pedesaan di Indonesia menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, desa-desa memiliki potensi sumber daya alam, tenaga kerja, dan karakteristik lokal yang unik; di sisi lain, banyak desa masih tertinggal dari segi infrastruktur, akses pasar, sumber daya manusia, dan kapasitas institusional. Untuk mengatasi pembangunan antara desa dan kota, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), yang memberikan



kewenangan lebih besar kepada desa dalam pengelolaan sumber daya lokal dan alokasi anggaran melalui dana desa.

Salah satu amanat dari kebijakan tersebut adalah alokasi dana desa yang cukup signifikan ke setiap desa, dimana sebagian dari alokasi tersebut harus digunakan dalam program padat karya tunai (PKT). Kebijakan PKT ini diarahkan agar dana desa tidak hanya menjadi transfer pasif, tetapi memicu aktivitas ekonomi produktif dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan memberdayakan masyarakat secara langsung. Dengan cara ini, dana desa berpotensi menjadi “mesin penggerak” pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus alat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di desa.

Namun kenyataannya, tidak semua desa dapat memanfaatkan dana desa dan program PKT secara optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya kapasitas pengelolaan dana desa (termasuk transparansi dan akuntabilitas), kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan dana, serta lemahnya kapasitas institusi usaha desa menjadi hambatan utama. Di banyak kasus, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga ekonomi desa yang diharapkan menjadi pengarus utama pengembangan ekonomi lokal, belum berfungsi secara efektif atau bahkan mandeg.

Oleh karena itu, pertanyaan kunci muncul: sejauh mana pengelolaan dana desa, pelaksanaan padat karya tunai, dan partisipasi masyarakat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa? Dan apakah efek tersebut terjadi secara langsung atau melalui mekanisme perantara—yakni melalui pengembangan BUMDes?

Penelitian ini berangkat dari celah empiris dan teoretis: banyak penelitian yang melihat pengaruh dana desa atau BUMDes atau padat karya terhadap kesejahteraan atau pendapatan, tetapi sedikit yang memadukan ketiganya (dana desa, PKT, partisipasi) dalam satu model dengan mediasi BUMDes, serta mengukur laju pertumbuhan ekonomi desa sebagai variabel outcome. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menyumbang berupa pemahaman holistik dan rekomendasi kebijakan agar intervensi dana desa benar-benar berdampak terhadap lahan ekonomi desa secara berkelanjutan.



Pengalokasian anggaran ke desa merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat sesuai amanah Peraturan Perundang-Undangan. Amanah dari Undang-Undang tersebut adalah setiap desa diharapkan mampu merencanakan, mengelola dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa masing-masing sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui strategi pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Bahwa peningkatan perekonomian masyarakat desa bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai, mengingat berbagai upaya dapat ditempuh oleh semua tingkatan pemerintahan untuk menstimulus pendapatan desa. Salah satunya adalah, terobosan untuk mengurangi kemiskinan di desa (prasetyanto, 2012). Selain itu, alokasi anggaran ke desa juga diarahkan pada pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan BUMDes. Konsep penciptaan lapangan bagi masyarakat ini tak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Selain dana desa, pemerintah juga menggulirkan program padat karya tunai desa (PKT) yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya beli, serta mengurangi kemiskinan, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat pandemi maupun krisis global. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021) menegaskan bahwa padat karya tunai menjadi salah satu strategi kunci dalam menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan di desa.

Namun, efektivitas pelaksanaan Dana Desa dan PKT sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya tentang Ladder of Citizen Participation, partisipasi masyarakat merupakan esensi dari pembangunan yang demokratis dan berkeadilan. Masyarakat desa yang dilibatkan secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut.

Salah satu bentuk konkret dari pengembangan ekonomi desa yang bersifat riil adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi untuk mengelola potensi ekonomi lokal desa secara profesional dan berkelanjutan. Menurut Nugroho dan Rochminah (2020), BUMDes berperan penting



dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2019) bahwa lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes menjadi katalisator penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi mikro berbasis komunitas.

Implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah berjalan selama lima tahun. Namun dalam waktu yang tidak singkat itu, kemakmuran masyarakat pedesaan belum nampak secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan tindak lanjut studi empirik untuk menguji sejauhmana efektivitas pola-pola pelaksanaan pembangunan di setiap desa. Tak dapat dipungkiri bahwa laju percepatan pembangunan desa tidak merata, terbukti dengan adanya beberapa daerah kemiskinan mulai turun. Sedangkan daerah lainnya masih jalan di tempat, kemiskinan penduduk juga belum terurai sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pembangunan desa sebagai tindak lanjut dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke desa, dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa (PKD), dan perangkat desa sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Untuk memulai pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah desa terlebih dahulu menyusun dan mengusulkan rencana Pembangunan 5 (Lima) tahunan yang disingkat RPJMDes. Rancangan Peraturan desa tentang RPJMDes disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para perwakilan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.



Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimaksudkan untuk lebih efektifkan percepatan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan akses masyarakat. Pelaksanaan musyawarah desa dihadiri sekurang-kurangnya

70% (tujuh puluh perseratus) anggota BPD dan para perwakilan masyarakat yang terdiri antara lain: perwakilan tokoh agama, perwakilan Tokoh Adat, perwakilan pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan masyarakat miskin. Disisi lain keikutsertaan beberapa perwakilan masyarakat dalam musyawarah desa belum dapat berkontribusi terhadap inovasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan ketidakmampuan memberi ide-ide cemerlang untuk pembangunan desa.

Bahwa sesuai rumusan sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundang-undangan untuk mengatur pemanfaatan dana desa demi menciptakan lapangan kerja adalah konsep swakelola dengan teknik pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai. Padat karya tunai adalah memberi peluang bagi penduduk desa sebesar-besarnya untuk bekerja dengan gaji harian. Maksud yang lebih mendasar tentang padat karya tunai adalah bahwa setiap pekerjaan proyek desa wajib dikerjakan oleh penduduk masing-masing desa dan tidak diperbolehkan untuk dipihaketigakan, prinsip konsep padat karya tunai diformulasi dengan perbandingan besaran belanja antara 30% (tiga puluh perseratus) berbanding 70% (Tujuh Puluh perseratus). Bearan 30% (Tiga Puluh perseratus) untuk harian orang kerja (HOK) dan Besaran 70% (tujuh Puluh perseratus) untuk belanja modal atau material.

Dengan penerapan konsep padat karya tunai akan memberi peluang sebesar-besarnya bagi penduduk desa berkerja dan diharapkan menjadi sumber pendapatan insidentil. Hal demikian inilah yang memungkinkan dapat meningkatkan perekonomian desa. Ditetapkan bahwa sejumlah dana desa harus dialokasikan ke PKT, agar proyek-proyek desa menyerap tenaga kerja local PKT diharapkan memberikan efek ganda langsung ke pendapatan tenaga kerja, dan secara tidak langsung merangsang belanja lokal dan aktivitas usaha warga.

Beberapa penelitian menunjukkan PKT bisa meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, meskipun terdapat isu keterbatasan anggaran dan masalah implementasi di lapangan. Sehingga pemerintah desa harus mengumnyakan penerapan padat karya tunai (PKT) dalam mengelola pembangunan desa. Penerapan dan konsep padat karya tunai (PKT) dapat dilihat di 1.1. tabel padat karya tunai harian dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1. 1 Padat Karya Harian

No.	NAMA PEKERJA /TUKANG	UPAH / HARIAN	JUMLAH / HARI
1	Tukang A	Rp. 120.000 / Hari	Rp. 120.000
2	Tukang B	Rp. 120.000 / Hari	Rp. 120.000
3	Tukang C	Rp. 120.000 / Hari	Rp. 120.000
4	Pekerja 1	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000
5	Pekerja 2	Rp. 90.000 / hari	Rp. 90.000
6	Pekerja 3	Rp. 90.000 / hari	Rp. 90.000
7	Pekerja 4	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000
8	Pekerja 5	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000
9	Pekerja 6	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000
10	Pekerja 7	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000
11	Pekerja 8	Rp. 90.000 / Hari	Rp. 90.000

Sumber: Permendagri No 20 th 2018

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep padat karya tunai adalah mempekerjakan masyarakat/penduduk desa secara swakelola dengan ketentuan upah pekerja dibayarkan setiap hari sebesar Rp.90.000,- (sembilang puluh ribu rupiah) per orang untuk pekerja tanpa keahlian, dan Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Per hari untuk upah tukang dengan keahlian. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Penerapan padat karya tunai diperuntukkan bagi warga desa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek desa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi warga desa untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Menurut Gunatilaka (2001), Ahmad dan Tanzi (2002) dikutip dalam Prasetyanto (2012), desentralisasi mempunyai hubungan yang erat dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu sistem desentralisasi sangat diperlukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Bahkan dengan sistem desentralisasi ya dapat memberi ruang kepada penduduk miskin dengan meningkatkan i yang lebih besar dalam proses politik dan pembangunan. Sukezi (2007), efektifitas ADD di Kabupaten Pacitan mengungkapkan bahwa program



bantuan ADD juga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa.

Sementara Hong (2010) menganalisis kebijakan fiskal di Korea Selatan setelah krisis, menggunakan data tahun 1961-2008. Penulis menemukan bahwa stimulus fiskal Korea pada tahun 2008, memiliki kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi dengan cepat, dan luar biasa besar dibandingkan dengan respon fiskal selama kemerosotan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang cukup penting baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun dalam mengurangi kemiskinan secara nasional.

Demikian pula, penelitian yang dilakukan Suwandi (2013), dengan menggunakan *path analysis* menemukan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengurangan angka kemiskinan di Papua. Nanga (2006) dalam studinya menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal mempunyai indikasi yang sangat kuat untuk memperburuk tingkat kemiskinan di perdesaan. Sementara itu Usman (2006) dalam studinya menemukan bukti bahwa era desentralisasi fiskal memang meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian namun dampaknya dari segi perbaikan distribusi pendapatan baru sebatas indikasi karena belum terbukti secara nyata. Selanjutnya pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berhasil menurunkan kemiskinan lebih baik dibandingkan sektor lainnya, dikarenakan sektor pertanian memiliki keterkaitan (*linkages*) yang besar terhadap sektor lainnya.

Dari 3 (tiga) faktor yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan pembangunan desa dengan sokongan dana desa yang cukup besar, maka diperlukan kajian empiris untuk mengetahui hubungan antara variable Independent (endogenous) dan pengaruhnya terhadap terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian desa (*variabel eksogenous*). Untuk mengukur lebih dalam dan lebih konprehensif, sejauhmana efektifitas partisipasi masyarakat, kinerja keuangan dana desa dan ketepatan konsep padat karya tunai dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.

Kinerja keuangan dana desa keuangan dana desa adalah peningkatan ian keuangan desa sebagai akibat tersedianya dana desa untuk membiayai ian pembangunan desa. Menurut Sutiyono, et. Al. (2018) menemukan ian desa menjadi basis penghasilan utama desa. Dimana melebihi 50%



penghasilan diperoleh dari dana desa. Sasaran dari kegiatan pembangunan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal dari 26% di tahun 2011, turun hingga tersisa 20% di tahun 2019.

Sesuai hasil evaluasi kementerian keuangan pada tahun 2015 dan 2016, sejak bergulirnya dana desa, pemerintah telah merampungkan 95,2 ribu Km jalan desa, 914 ribu meter jembatan desa, 22616. unit sambungan air bersih, 1.338. unit embung desa, 4.004. unit Polindes, 3.106 Unit Pasar Desa, 14.957. unit PAUD, 19.485 Unit Sumur Bor, 103.405 Unit Drinase Dan Irigasi. Realisasi pembangunan desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Daftar Realisasi Pembangunan Desa-desa th 2015-2016

No.	NAMA BANGUNAN	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	Jalan Desa	Km	95.200	DDS
2	Jembatan	Meter	914.000	DDS
3	Sambungan air bersi	Unit	22.616	DDS
4	Embung desa	Unit	1.338	DDS
5	Polindes	Unit	4.004	DDS
6	Pasar desa	Unit	3.106	DDS
7	PAUD/TK	Unit	14.957	DDS
8	Sumur	Unit	19.485	DDS
9	Drinase/irigasi	Unit	103.405	DDS

Sumber data: kementerian Keuangan dalam Buku Saku Dana Desa

Pada penelitian ini mencoba mengamati dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, konsep padat karya tunai dan kinerja Keuangan Dana Desa terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bone, hubungan-hubungannya serta mengangkatnya ke dalam sebuah sub. tema Disertasi yang berjudul:



**ih Pengelolaan Dana Desa, Padat Karya Tunai dan Partisipasi
kat terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui
angan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bone”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana efektivitas Partipasi Masyarakat, Penerapan Konsep padat Karya Tunai dan Kinerja Keuangan Dana Desa terhadap percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bone. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan dana desa mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDes
2. Apakah padat karya tunai mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Desa melalui pengembangan BUMDes
4. Apakah pengembangan BUMDes berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian desa
5. Apakah dana desa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi
6. Apakah padat karya tunai berpengaruh langsung pada laju pertumbuhan ekonomi
7. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi?
8. Apakah dana desa mempengaruhi pengembangan BUMDes
9. Apakah padat karya tunai mempengaruhi pengembangan BUMDes
10. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi pengembangan BUMDes?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pengelolaan dana desa terhadap laju pertumbuhan perekonomian desa melalui pengembangan (BUMDes).
- 2 Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung padat karya tunai terhadap laju pertumbuhan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDes).



- 3 Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung Partisipasi Masyarakat terhadap Laju Pertumbuhan Perekonomian Desa melalui Pengembangan BUMDes.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh secara langsung pengembangan BUMDes terhadap laju pertumbuhan perekonomian desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar belakang masalah, Rumusan masalah dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian adalah:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, terutama di bidang manajemen strategi dalam hal tata kelola dana desa untuk meningkatkan perekonomian.
2. Memberikan masukan pemerintahan desa dan semua pihak pengelolaan dana desa dan kebijakannya.
3. Untuk memberikan solusi bagaimana mengembangkan BUMDes dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian desa.
4. Untuk memberikan bahan pertimbangan dan pemikiran bagi para peneliti berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Oleh karena itu, identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah, sehingga menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan Swan (1956) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller et al., 1999).

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakannya. Beberapa kajian terdahulu menyimpulkan bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah mesti menetapkan kebijakan fiskal, pengurangan pengangguran dan pengendalian inflasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Menurut Adam Smith pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.



Teori pertumbuhan endogen (endogeneous growth theory) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah juga meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi dalam persentase dari total pengeluaran cenderung meningkat.

Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk nyata dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang telah menjadi objek penting untuk diteliti. Penelitian terhadap negara di Asia di antaranya dilakukan oleh Cheng (1997). Dengan pendekatan Vector Autoregressive (VAR) Cheng membuktikan adanya pengaruh positif signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain ditemukan oleh Singh dan Sahni (1984) dan Ram (1986). Di sisi lain terdapat pula penelitian yang menunjukkan signifikansi hubungan kedua variabel tersebut namun dengan pola hubungan yang cenderung negatif. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Landau (1986) dan Russek (1990).

Pertumbuhan ekonomi adalah beberapa rangkaian kegiatan ekonomi periode dan menyebabkan pendapatan nasional secara riil berubah. pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadi secara berkelanjutan in fenomena yang harus terwujud bagi keberlanjutan pembangunan



ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi akibat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau produk domestik bruto (PDB). Menurut tinjauan makro ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto atau terjadinya penambahan pendapatan nasional (Sohag et al., 2019; Prastowo et al., 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah atau daerah menyebabkan tujuan negara tidak dapat terwujud. Perbedaan potensi daerah-daerah yang ada di Indonesia baik secara geografis maupun sumber daya alamnya, mengakibatkan daerah yang memiliki potensi tinggi akan lebih maju dan makmur dibandingkan dengan daerah lainnya (Bachtiar, 2015; Kamaruddin & Alam, 2018).

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari faktor-faktor produksi, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 2017; Azizi, 2020). Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya, sumberdaya manusia, fisik, teknologi dan kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan (Kamaruddin & Alam, 2018; Khabhibi, 2013).

Menurut teori Neo Klasik, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi yakni faktor penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Pembentukan modal akan menghasilkan program padat karya dengan aktivitas yang memakai sumber daya alam, tenaga kerja, serta keterampilan lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting untuk memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai ialah memberi pedoman kerja untuk membantu pengurus serta pelaksana Satker Desa memahami serta menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik.

Kesadaran yang sama mengenai mekanisme untuk menjalankan pekerjaan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Ini diperlukan untuk memenuhi tujuan aktivitas padat karya tunai. Pada kajian ini Work Intensive bermakna pemberdayaan produktif masyarakat



marjinal/miskin berbasis pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja serta tehnik lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi tingkat stunting.

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis: a) Hasil usaha :Hasil Bumdes, tanah kas desa. b) Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi. c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. d) Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
- b. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.



apatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan Desa yang sah.
uan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari
ialah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.
2. Memajukan SDM yang ada di desa semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020).

Dana Desa adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di desa-desa melalui pengalokasian dana yang diberikan secara langsung kepada desa-desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Dana Desa. Berikut adalah beberapa hubungan antara Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa:

1. Pemberdayaan Masyarakat: Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, program ihan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui partisipasi aktif n perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, masyarakat dapat



merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan desa mereka sendiri.

2. Peningkatan Aksesibilitas: Dana Desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan kesehatan. Dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait prioritas dan perencanaan penggunaan Dana Desa, kebutuhan yang lebih mendesak dan relevan bagi masyarakat dapat diidentifikasi dan diprioritaskan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, rapat umum, dan pengawasan oleh masyarakat, penggunaan dana dapat diawasi dan dievaluasi secara terbuka. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
4. Pengembangan Kapasitas: Partisipasi masyarakat dalam program Dana Desa dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi desa mereka sendiri.
5. Penguatan Solidaritas dan Kemitraan: Partisipasi masyarakat dalam penggunaan Dana Desa memungkinkan terbentuknya solidaritas dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program pembangunan desa. Dalam rangka memaksimalkan manfaat Dana Desa, penting bagi pemerintah desa untuk mendorong partisipasi aktif dan inklusif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan.

2.1.3 Pengertian Partisipasi



Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan aspirasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat daiam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata Participation yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan.



Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai dilan sosial tetap dijunjung tinggi.

5. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesedian dari partisipasi masyarakat.

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan

di masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat



setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial.

Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah.

Selanjutnya untuk menjamin efektivitas hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata. distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal.

Menurut Solekhan (2012) dalam Ultafiah (2017), terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan program partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yaitu penentuan suatu alternatif yang dilakukan dengan cara musyawarah antara sekelompok orang untuk mendapatkan kesepakatan diantara berbagai macam gagasan yang ada demi kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan yaitu suatu proses yang menggerakkan sumber daya dan dana. Proses pelaksanaan inilah yang akan menentukan keberhasilan suatu program.
3. Pengambilan manfaat merupakan kualitas dari hasil pelaksanaan suatu program yang dapat dicapai.



evaluasi yaitu suatu proses identifikasi yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui secara menyeluruh bagaimana jalannya pelaksanaan suatu program.

Sementara itu menurut Ndraha (2000) dalam Angreini (2017) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.
6. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
7. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan:

- a. Indikator Partisipasi
Prinsip dan indikator partisipasi menurut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003) mencakup hal-hal berikut:
 - d. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
 - e. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen.
 - f. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran

- b. Pengertian Partisipasi Masyarakat



Amroni (2011:51) mengatakan bahwa Partisipasi merupakan semua masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan ilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi vakili kepentingan masyarakat umum. Partisipasi masayarakat merupakan

suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013).

Selain pendapat di atas, Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu proogram, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015: 58-59) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1 Partisipasi secara fisik. Dimana partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.
- 2 Partisipasi secara non fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.
- 2 Mubyanto dalam ndraha (1990:102-104) bahwa dalam suatu partisipasi masyarakat tentunya ada berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalamnya. Diantaranya yaitu.



partisipasi dilakukan dengan cara berkontak langsung antar individu sebagai langkah awal dari kegiatan sosial dimasyarakat.

partisipasi mampu untuk menyerap maupun menerima informasi baik menerima maupun menolak informasi yang diterima.

- c. Partisipasi bertujuan dalam ikut serta andil dalam sebuah pengambilan keputusan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- d. Partisipasi bergerak dengan menggunakan konsep pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Davis dalam jurnal yang ditulis oleh Anthonius Ibori (2013:4) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dibagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

1. partisipasi dalam bentuk pikiran, ide atau gagasan.
2. Partisipasi dalam bentuk tenaga
3. Partisipasi dalam bentuk pikiran dan juga tenaga.
4. Partisipasi dalam bentuk keahlian.
5. Partisipasi dalam bentuk barang.
6. Partisipasi dalam bentuk uang

Basrowi dalam Dwiningrum (2011:58-59) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibedakan kedalam dua bagian yaitu partisipasi fisik dan juga partisipasi non fisik. Yang mana partisipasi fisik adalah usaha kelompok masyarakat atau orangtua dalam bentuk pendidikan seperti menyelenggarakan dan mendirikan sekolah. Sedangkan partisipasi non fisik merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan tujuan pendidikan guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan. Menurut Huraerah (2011:116) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta maupun benda, dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, dalam bentuk sosial.

d. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Menurut Maskun dalam Mulyadi (2009:101) mengatakan bahwa partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat, Merupakan kepentingan dan minat masyarakat, Sesuai dengan adat istiadat masyarakat, Sifatnya mengikat setiap anggota masyarakat yang satu dengan yang lain.

Selain itu faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat juga kan oleh (Khairuddin, 1992:126) bahwa suatu partisipasi yang terjadi di asyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya, karena ada paksaan dari



atasannya, karena hanya mengikuti anggota masyarakat yang lain sebagai rasa solidaritas antar masyarakat, dan kesadaran dari anggota masyarakat tersebut

e. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif

dat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan tinggi.



Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah *basic* perubahan.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan dan Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi unan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu



peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, Kepala Desa ini didampingi

rang pendamping profesional. Sedangkan Camat akan melakukan si pendampingan di wilayahnya sendiri.

rencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Penyusunan RPJM Desa RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

- 3 Penetapan dan penegasan batas desa;
4. Pendapatan desa;
5. Penyusunan tata ruang desa;
6. Penyelenggaraan musyawarah desa
7. Pengelolaan informasi desa
8. Penyelenggaraan perencanaan desa;
9. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
10. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
11. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2.1.4 Padat Karya Tunai

Pekerjaan padat karya ialah aktivitas yang memakai sumber daya alam, tenaga kerja, serta keterampilan lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting untuk memberdayakan masyarakat marginal/miskin dengan produktivitas tinggi. Tujuan dari Kerja Padat Tunai ialah memberi pedoman kerja untuk membantu pengurus serta pelaksana

esa memahami serta menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya baik. Kesadaran yang sama mengenai mekanisme untuk menjalankan i padat tunai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta



pemantauan. Ini memungkinkan untuk memenuhi tujuan aktivitas padat tunai. Pada kajian ini Cash Work Intensive bermakna pemberdayaan produktif masyarakat marjinal/miskin berbasis pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja serta tehnik lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi tingkat stunting.

Pelaksanaan padat karya tunai (selanjutnya disingkat PKT) ialah Pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta bergizi sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja serta tehnik lokal untuk mengurangi kemiskinan, memberi peningkatan pendapatan serta mengurangi stunting. Kegiatan pemberdayaan produktif bagi keluarga kurang gizi. Pekerjaan padat karya dijalankan melalui mekanisme swakelola yang mengutamakan tenaga kerja serta material lokal dengan harapan bisa memberi peningkatan pendapatan masyarakat. Upah bisa dibayarkan langsung setiap hari serta setiap minggu jika tidak memungkinkan. Perekonomian desa bakal bisa bergerak serta tumbuh, yang pada gilirannya bakal mengurangi kemiskinan.

Padat karya tunai ialah Kegiatan yang melibatkan masyarakat miskin pedesaan yang sangat produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja serta teknologi untuk menghasilkan upah/pendapatan tambahan, mengurangi kemiskinan serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendorong optimalisasi dana desa demi mendukung percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ada beberapa output yang ingin dicapai pemerintah melalui kehadiran program ini, memberi peningkatan kesempatan kerja, memberi pendapatan tambahan kepada masyarakat, memberi peningkatan kualitas serta akses ke layanan kritis, mengurangi stunting serta kerja lokal serta swakelola dengan menyediakan bahan baku serta upah secara harian/mingguan. Pengangguran pedesaan saat ini lebih rendah dibanding di perkotaan, namun pengangguran pedesaan masih cukup tinggi yakni 4,01%. Untuk itu, program padat karya yang menyerap banyak

pekerjaan sangat development (CDD). Singkatnya, upaya angkan masyarakat yang menekankan pengelolaan masyarakat atas ilan keputusan serta sumber daya investasi. Cash for Work (CfW) ialah



cara untuk membantu korban bencana alam dengan berpartisipasi dalam berbagai tugas seperti rekonstruksi serta pemulihan bencana serta membayar upah.

Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bisa terlibat langsung dalam pembangunan malnutrisi. Prinsip program padat karya ialah mengutamakan tenaga dibutuhkan untuk mempercepat laju pengangguran. Padat Karya tunai termasuk salah satu jenis community driven dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. Padat Karya Tunai desa digalakkan guna mendukung kebijakan presiden supaya berbagai program yang ditujukan ke desa dijalankan dengan model padat karya. Pemerintah ingin mewujudkan desa sebagai tempat yang bisa mengakomodasi berbagai pilihan serta kesempatan bagi masyarakat secara lebih mandiri serta inklusif. Undang-undang Desa mengukuhkan jika pada umumnya pengalokasian dana desa mempunyai tujuan guna memberi peningkatan kemakmuran penduduk desa secara swadaya serta swakelola, di mana kebijakan padat karya tunai desa ialah salah satu amanat dari undang-undang tersebut.

Negara yang menerapkan CDD biasanya ialah negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang lainnya yang menerapkan CDD ialah India ataupun Honduras, yang aktif dalam program inisiatif serta kemiskinan kabupaten. Sementara program CDD India mempunyai tujuan guna memberi peningkatan akses ke infrastruktur serta konsumsi, Honduras mempunyai tujuan guna mendapat akses ke infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat (SDM). Pada tahun 2018, kegiatan Padat Karya Tunai dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pedesaan, pemerintah fokus pada program pembangunan desa melalui skema kerja system padat karya dengan upah secara tunai untuk memunculkan lapangan kerja serta memberi peningkatan daya beli masyarakat pedesaan. Program ini disokong oleh berbagai lembaga serta kementerian yang turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan kebijakan presiden. Tidak sekedar di level pusat, daerah turut didorong untuk menjalankan hal serupa baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten dengan membangun wilayahnya sesuai dengan prinsip padat karya sehingga bisa memberi peningkatan kemakmuran penduduk setempat.



pengentasan kemiskinan desa menjadi prioritas untuk mendanai program serta aktivitas padat karya untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga yang menganggur, setengah menganggur serta memerlukan serta

untuk mencegah pengerdilan anak. Kegiatan cash intensif dikelola sendiri oleh desa dengan memakai sumber daya alam, teknologi serta tenaga kerja desa. Penyalahgunaan sumber daya manusia terjadi melalui penggunaan pinjaman keuangan desa untuk bidang pembangunan desa. Setidaknya 30% dipakai untuk membayar upah kepada masyarakat desa untuk memunculkan lapangan kerja. Upah dibayarkan harian ataupun mingguan dalam menjalankan aktivitas yang didanai desa. Tidak ada aktivitas padat karya yang dijalankan maksimal, benar-benar melibatkan masyarakat kurang mampu selama musim panen.

Hal ini bertujuan agar kegiatan padatkarya berjalan dengan pengangguran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan.

a. Tujuan Padat Karya Tunai

Program Padat Tunai Dana Desa memunculkan lapangan kerja melalui kegiatan otonomi serta pembangunan padat karya, memberi peningkatan persatuan, gotong royong, partisipasi masyarakat desa, memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, serta memberi peningkatan kualitas serta kuantitas pemberdayaan di masyarakat desa kelompok terpinggirkan, perempuan, anak-anak serta masyarakat mendapatkan pelayanan dasar berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur, setengah menganggur serta miskin, serta sosial serta ekonomi di dengan pedoman umum penyelenggaraan PKTD Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, ialah seperti berikut:

1. Pengangguran, yakni masyarakat yang sedang mencari pekerjaan baik karena korban PHK maupun baru lulus sekolah.
2. Pengangguran terselubung atau setengah menganggur, yaitu penduduk yang bekerja pada jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) namun belum mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga masih butuh penghasilan tambahan.



g miskin, yakni masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhannya, dimana pengeluaran bulanan rata-rata per orang, melebihi

pendapatan perbulan, artinya kebutuhan dasar tidak mampu tercukupi dengan penghasilnya.

4. Penduduk dengan anak stunting, ataupun kurang gizi. Maksudnya adalah bahwa keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi keluarga sehingga mengakibatkan.

Dari hal tersebut diatas maka Tujuan Padat Karya Tunai yang bersumberdari dana desa menurut Budiassa ialah seperti berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan swakelola dengan program padat karya tunai dana desa, sehingga pengangguran menjadi berkurang.
2. Menumbuhkan rasa kebersamaan, semangat gotong royong, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Memberi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatnya kualitas serta kuantitas pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, serta kelompok marginal kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.
5. Memberikan ruang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
6. Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di desa, dengan cara memusatkan perputarn keuangan di masyarakat local desa.

b. Prinsip padat Karya Tunai

Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai dana Desa yakni:

- a. Inklusif: Perencanaan serta pelaksanaan aktivitas padat karya di desa harus dilakukan penyusunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, aspek ketenagakerjaan (pengangguran, setengah menganggur, masyarakat marginal/miskin), geografis serta sosial. Menjaga keseimbangan antara daya dukung serta lingkungan.



sipatif serta Gotong Royong: Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa sarkan pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, serta untuk arakat”. Pemerintah berperan sebagai moderator untuk mendampingi

pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa dalam pembangunan desa partisipatif serta gotong royong.

- c. Transparan serta Akuntabel: Pelaksanaan aktivitas padat karya di desa dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip moral, teknis, hukum serta administrasi transparansi serta akuntabilitas kepada semua pihak.

Menurut Evi (2021), prinsip-prinsip pelaksanaan PKTD ialah: Memprioritaskan Menurut Evi, Prianggota keluarga miskin, penganggur, serta setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya. Proporsi upah harus lebih dari 30 biaya aktivitas padat karya tunai menjalankan pembayaran upah kerja kegiatan setiap hari Mendorong peran serta BUMDes dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui padat karya tunai.

Kegiatan atau aktivitas yang dibiayai dana desa direncanakan serta dilaksanakan secara mandiri dengan memakai sumber daya/bahan baku local serta diupayakan untuk menyerap pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan Sifat aktivitas padat karya Village Fund Cash ialah:

- a. Lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. dicapai melalui program kerja tunai yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberi upah harian serta mingguan guna memberi peningkatan daya beli masyarakat, masyarakat.
 - b. Aktivitas padat Karya Tunai Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, artinya perencanaan serta pelaksanaan kegiatan dijalankan mandiri oleh Desa serta tidak dikontrakkan kepada pihak ketigan.
 - c. Mengutamakan tenaga kerja serta material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberi peningkatan produktifitas masyarakat Desa.
 - d. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung, harian ataupun mingguan.
- c. Manfaat Padat Karya Tunai di Desa

Manfaat dana desa, bahkan untuk pekerjaan padat tunai, ialah:

vediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga in, serta keluarga dengan balita gizi buruk.



2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong serta partisipasi masyarakat.
3. Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal.
4. Memberi peningkatan produktivitas, pendapatan serta daya beli masyarakat Desa.
5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, serta keluarga dengan balita gizi buruk.

d. Dampak padat karya tunai

Penggunaan dana desa untuk pekerjaan padat karya juga mempunyai implikasi seperti berikut:

Terjangkaunya aksesibilitas masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar serta kegiatan sosial ekonomi:

1. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan.
2. Turunnya tingkat pengangguran perdesaan.
3. Turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan.
4. Turunnya arus migrasi serta urbanisasi.

2.1.2. Pengelolaan Dana Desa

Pengertian pengelolaan dana desa adalah Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Numaningsih (2015), menyatakan dalam pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:



- 1 Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- 2 Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
- 3 Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- 4 Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- 5 Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas alokasi dasar yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
2. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.



Kekuasaan Pengelola dana desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Tim Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup

Kabupaten Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Menurut Sari, Ribawanto dan Said (2015) menyatakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu:

1. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
2. Jumlah Dana Desa sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas
3. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa pada masyarakat

Sementara itu implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Swadaya Masyarakat
3. Pengawasan Masyarakat
4. Partisipasi masyarakat
5. Perubahan Anggaran

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Harjono, dkk (2014) yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana

dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan t mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat bertanggungjawabkan.



2.1.5 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga menjawab tren industri Usaha Kecil Menengah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa yang didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha desa yang disebut BUMDes, yang mulai menurun.



Undang Undang mengenai BUMDes kesejahteraan masyarakat desa menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes diperjelas oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Permendes No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Di dalam Permendes dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan an Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap ah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.



BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman.

a. Tujuan BUMDES

BUMDes yang diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai asset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. Tujuan pembentukan BUMDes untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat. 2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan. 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa. 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa. 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. 7) menjadi tulang punggung pertumbuhan.

Menurut peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa di kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang



dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama ini. Salah satu factor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan dan melindungi usaha ini.

Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi meningkatkan pendapatan asli desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong ekonomi pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan s (development based community) desa yang lebih berdaya



ujian dari BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 ,

menjelaskan tujuan dan didirakannya BUMDesa adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan perekonomian desa (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (4) Mengembangkan rencana kerja sama antar desa/pihak ketiga (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga (6) Membuka lapangan pekerjaan (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

2.2. Tinjauan Empiris

Pada bagian ini menyajikan teori dan penelitian terdahulu yang mampu menerangkan hubungan antara variabel. Karena keterbatasan penelitian maka peneliti menggunakan asumsi Middle Range Theory dimana Middle Range Theory adalah serangkaian ide/gagasan saling berhubungan dan berfokus pada suatu dimensi terbatas yaitu pada realitas dimana menurut Menurut Meleis A.I. (1997) penggunaan Middle Range Theory ketika ruang lingkup yang terbatas, Memiliki sedikit abstrak· Membahas fenomena / konsep yang lebih spesifik dan Merupakan cerminan praktik (administrasi, klinik, pengajaran).

Tinjauan empiris dilakukan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengaruh pengelolaan dana desa, padat karya tunai, dan partisipasi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes. Studi-studi ini memberikan bukti ilmiah dan memperkuat argumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengembangan BUMDes

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan BUMDes. Menurut Sari (2021), pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif mendorong alokasi anggaran yang optimal untuk pengembangan unit usaha desa. Hal ini diperkuat oleh Rahman (2020) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengelolaan keuangan desa dengan keberhasilan BUMDes di Kabupaten



Pengelolaan dana desa merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer langsung ke rekening desa. Tujuannya ialah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Kurniawan (2021) dalam *Jurnal Administrasi Publik Universitas Warmadewa* menemukan bahwa pengelolaan dana desa yang baik (melalui perencanaan partisipatif, transparansi, dan pelaporan akuntabel) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa dengan tata kelola dana yang baik menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Dewi & Sari (2022) (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*) menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam sektor produktif (misalnya pembangunan pasar desa, pengembangan BUMDes, dan irigasi) berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat desa. Anggraeni (2020) (*Jurnal BILANCIA*) menemukan hubungan yang kuat antara alokasi dana desa dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi pemanfaatan aset desa dan pendirian BUMDes. Suryani & Herlina (2023) (*Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*) menegaskan bahwa pengelolaan dana desa yang terencana dan diawasi secara baik berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dengan BUMDes sebagai lembaga yang memperkuat dampak tersebut.

2. Pengaruh Padat Karya Tunai terhadap Pengembangan BUMDes

Program padat karya tunai (PKT) berperan sebagai penggerak awal ekonomi desa dan memberikan dampak tidak langsung terhadap penguatan BUMDes. Hasil penelitian oleh Lestari (2022) menyatakan bahwa kegiatan PKT membantu menciptakan permintaan lokal terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh BUMDes. Selain itu, PKT juga membuka lapangan kerja yang selaras dengan ekonomi yang dimiliki oleh BUMDes (Yusuf, 2021).



Program padat karya tunai merupakan kebijakan pemerintah yang menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan prinsip *cash for work* yakni pemberian upah langsung kepada masyarakat desa yang terlibat. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran.

Putra (2023) dalam penelitiannya di Desa Teluk Bakau (*STIE Pembangunan Tanjungpinang*) menunjukkan bahwa program PKT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli warga desa. Kurnia & Widhiasthini (2021) (*Jurnal Muqoddimah*) menyimpulkan bahwa PKT memiliki efek ekonomi ganda (*multiplier effect*), yakni selain menambah pendapatan tenaga kerja desa, juga meningkatkan aktivitas ekonomi mikro seperti warung, jasa transportasi, dan perdagangan.

Nuraini (2020) (*Jurnal Public Inspiration Warmadewa*) menemukan bahwa implementasi PKT yang sesuai dengan prinsip swakelola meningkatkan kemandirian desa dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Pertiwi & Lestari (2022) (*Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa*) menyebutkan bahwa PKT dapat berperan sebagai stimulus ekonomi lokal terutama di masa pandemi COVID-19, ketika sektor informal desa menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan BUMDes

Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan desa. BUMDes yang dikelola secara kolaboratif cenderung lebih berkelanjutan. Menurut studi oleh Nurhayati (2019), keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja unit usaha desa. Hal serupa disampaikan oleh Anwar (2020) bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada partisipasi aktif warga desa.



Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini diyakini meningkatkan keberhasilan program pembangunan karena masyarakat memiliki (*sense of ownership*) dan kontrol sosial.

Rahayu (2021) (*Jurnal Pembangunan Daerah*) menemukan bahwa partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa; desa dengan tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih berhasil dalam program ekonomi produktif. Hasanah (2020) (*Jurnal Widyapuri SMI*) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan padat karya tunai memperkuat rasa tanggung jawab dan mempercepat penyelesaian proyek.

Fauzi & Rahman (2022) (*Jurnal Sosial dan Pemerintahan*) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) meningkatkan transparansi serta memastikan prioritas program sesuai kebutuhan lokal. Chambers (1997) secara teoretis menegaskan bahwa pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat menghasilkan output yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan top-down.

4. Pengaruh Pengembangan BUMDes terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pengembangan BUMDes memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Hasil penelitian oleh Pratama (2020) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan penyerapan tenaga kerja lokal meningkat seiring berkembangnya BUMDes. BUMDes juga menjadi pendorong utama inovasi ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Putri, 2021).

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif. BUMDes menjadi sarana utama bagi desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses pasar produk lokal.

Yusuf & Setiawan (2021) (*Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*) menemukan bahwa BUMDes berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan pengelolaan



bersih. Nurdin (2022) (*Jurnal JAP Unsrat*) meneliti BUMDes Tulap, dan menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik

meningkatkan produktivitas usaha serta memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.

Wulandari (2023) (*Jurnal MAE Widyamataram*) menyebutkan bahwa keberhasilan BUMDes sebagai pusat kegiatan ekonomi desa ditentukan oleh dukungan dana desa, kapasitas manajerial, serta partisipasi masyarakat. Rahmawati & Sitorus (2020) (*Jurnal BILANCIA*) menegaskan bahwa BUMDes yang berorientasi pada kewirausahaan sosial lebih tahan terhadap krisis dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Wardani & Nugroho (2023) (*Jurnal JEBE Universitas Negeri Gorontalo*) menemukan bahwa pengembangan BUMDes memediasi hubungan antara pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan ekonomi desa menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang dapat diukur dari kenaikan pendapatan, ekspansi usaha, atau peningkatan nilai tambah produksi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi desa seringkali dijadikan indikator keberhasilan program dana desa dan BUMDes. Beberapa Temuan Empiris sebagai berikut:

1. Wijayanti (2022) (*Jurnal Ekonomi Lokal dan Regional*) menemukan bahwa desa dengan pengelolaan dana desa dan BUMDes yang baik mengalami peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat sebesar 12-18% per tahun.
2. Sari & Hidayat (2021) (*Jurnal Ekonomi Pembangunan*) menegaskan bahwa faktor manajemen BUMDes dan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Sukmana (2020) (*Jurnal Kebijakan Pembangunan Desa*) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah desa (melalui dana desa dan PKT) memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi dan usaha lokal.

Konsen Strategi Dalam Model Penelitian

onsep strategi dalam model penelitian ini dapat dilihat pada table 2.1.



Tabel 2. 1 Strategi Model dalam Penelitian

Komponen Judul Penelitian	Perspektif Manajemen Strategi
Pengelolaan Dana Desa	Strategi keuangan dan alokasi sumber daya
Padat Karya Tunai	Strategi sosial-ekonomi berbasis tenaga kerja lokal
Partisipasi Masyarakat	Strategi partisipatif dan demokratis
Pengembangan BUMDes	Strategi bisnis dan pembangunan ekonomi lokal
Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa	Tujuan strategis pembangunan desa berkelanjutan

Sumber: olah data primer

Judul penelitian “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa, Padat Karya Tunai, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui Pengembangan BUMDes” memiliki relevansi kuat jika ditinjau dari perspektif manajemen strategi, karena menyangkut perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Berikut uraian hubungannya disertai dengan referensi akademik.

Judul penelitian “Pengaruh Pengelolaan Dana Desa, Padat Karya Tunai, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui Pengembangan BUMDes” memiliki relevansi kuat jika ditinjau dari perspektif manajemen strategi, karena menyangkut perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Berikut uraian hubungannya disertai dengan referensi akademik.

